



## **Dinamika dan Tantangan Penegakan Hukum Perampasan Aset Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang**

**<sup>1</sup>Usman, <sup>2</sup>Agus Surono**

<sup>1,2</sup> Prodi Doktor Ilmu Hukum Universitas Pancasila

e-mail : [usmanlawara22@gmail.com](mailto:usmanlawara22@gmail.com)

### **Submission Track**

Received: 20 Juli 2024, Revision: 10 Agustus 2024, Accepted: 30 Agustus 2024

### **Abstract**

The crime of money laundering or known as Money Laundering is a crime which has a distinctive characteristic, namely that this crime is not a single crime but a multiple crime. This is characterized by the form of money laundering as a crime that is a follow-up crime or advanced crime, while the main crime or predicate crime is referred to as a predicate offense or core crime or is formulated by a state as an unlawful activity, namely a predicate crime that generates money which is then carried out in the process. washing. In practice, this criminal act of money laundering can not only be carried out by individuals, but can also be carried out by corporations. A criminal act by a corporation is a criminal act committed by a person based on an employment relationship, or based on another relationship, either individually or together acting for and on behalf of the corporation inside or outside the corporate environment. Corporations can be held criminally liable in accordance with the corporate criminal provisions in the law governing corporations. The money laundering process always has a connection with a financial service provider. Money laundering is a crime that is detrimental to the interests of society, and can result in economic instability in a country and is economically unprofitable for the State. The act of confiscating assets in handling money laundering is very important because the law enforcement perspective uses an approach known as "follow the money" to find the circulation of money related to crimes or violations of the law.

**Keywords:** Corporation, Money Laundering, Assets

### **Abstrak**

Tindak pidana pencucian uang atau dikenal dengan istilah *Money Laundering* sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Ini ditandaidengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense* atau *core crime* atau dirumuskan oleh suatu negara sebagai *unlawfull actifity*, yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang dikemudian dilakukan proses pencucian. Pada praktiknya, tindak pidana pencucian uang ini tidak hanya dapat dilakukan oleh perorangan, akan tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi. Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi. Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi. Proses pencucian uang, selalu memiliki koneksi dengan penyedia jasa keuangan. Pencucian uang merupakan kejahatan yang merugikan kepentingan masyarakat, serta dapat mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi suatu negara dan secara ekonomi tidak menguntungkan Negara. Tindakan merampas aset dalam penanganan pencucian uang sangat penting karena perspektif penegakan hukumnya menggunakan pendekatan yang dikenal sebagai "follow the money" untuk menemukan peredaran uang yang terkait dengan kejahatan atau pelanggaran hukum.

**Kata Kunci :** Korporasi, Pencucian Uang, Aset

## PENDAHULUAN

Pada umumnya pelaku tindak pidana pencucian uang berusaha untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut sulit untuk ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga pelaku dapat dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional merupakan hal baru di banyak negara termasuk Indonesia. Sebegitu besar dampak negative terhadap perekonomian suatu negara yang dapat ditimbulkannya, mendorong negara-negara di dunia dan organisasi internasional menaruh perhatian serius terhadap pencegahan dan pemberantasan masalah ini. Hal ini tidak lain karena praktik pencucian uang (*money laundering*) dapat mempengaruhi sistem perekonomian, di mana pengaruh tersebut merupakan dampak negative bagi perekonomian tersebut. Sebab banyak dana-dana yang kurang dimanfaatkan secara optimal karena pelaku pencucian uang sering menggunakan “*steril investment*” misalnya dalam bentuk investasi di bidang properti pada negara-negara yang mereka anggap aman melakukan hal itu.

Pada praktiknya, tindak pidana pencucian uang ini tidak hanya dapat dilakukan oleh perorangan, akan tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, sangat menitikberatkan perkembangan perekonomian pada sektor swasta yang didominasi oleh korporasi. Perkembangan teknologi yang semakin maju pesat juga membawa pengaruh terhadap tindak pidana pencucian uang. Mengingat bahwa tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi menjadikan korporasi dapat dengan

mudah menghasilkan kekayaan dalam jumlah yang besar. Harta kekayaan merupakan bagian yang sangat penting bagi suatu organisasi kejahatan. Untuk itu, terdapat suatu dorongan bagi organisasi kejahatan untuk melakukan pencucian uang agar asal usul harta kekayaan sulit atau tidak dapat dilacak oleh penegak hukum. Perbuatan pencucian uang di samping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi dan merusak stabilitas perekonomian nasional dan keuangan negara. *Money laundering* juga berpotensi mengganggu perekonomian internasional karena membahayakan operasi yang efektif dari perekonomian dan menimbulkan kebijakan ekonomi yang buruk. Berbicara mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, pada prinsipnya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pembahasan sistem hukum pidana (Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, 2010 : 6).

Tindak pidana oleh korporasi itu dilakukan di bidang ekonomi dan keuangan adalah termasuk tindak pidana dalam lingkup perekonomian yang dapat disebut tindak pidana ekonomi (tindak pidana di bidang ekonomi) atau *economic crimes*. Merumuskan tindak pidana ekonomi harus memperhatikan elemen-elemen berikut:

1. Tindak pidana ekonomi dilakukan dalam rangka aktivitas bisnis dan sah.
2. Tindak pidana ekonomi merupakan kejahatan yang melanggar kepentingan negara dan masyarakat secara umum, tidak hanya korban individual.
3. Termasuk pula dalam hal tindak pidana di lingkungan bisnis terhadap perusahaan lain atau terhadap perorangan (Etty Utju R.

Koesoemahatmadja, 2011 :  
2).

Dewasa ini korporasi semakin memegang peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang perekonomian. Keraguan pada masa lalu untuk menempatkan korporasi sebagai subyek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana dan sekaligus dapat dipertanggungjawabkan dalam pidana sudah bergeser. Doktrin yang mewarnai *WetVan Strafrecht* (KUHP) Belanda 1886, yakni “*universitas delinquere non potest*” atau “*societas delinquere non potest*” (badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana), sudah mengalami perubahan sehubungan dengan diterimanya konsep pelaku fungsional (*functioneel Daderschap*).

Menurut **Rolling**, “pembuat delik memasukkan korporasi ke dalam *functioneel Daderschap* (pelaku fungsional), oleh karena korporasi dalam dunia modern mempunyai peranan penting dalam kehidupan ekonomi yang mempunyai banyak fungsi yaitu sebagai pemberi kerja, produsen, penentu harga, pemakai devisa, dan lain-lain”.

Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi. Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:

- a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan

terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Melihat dari penjelasan atas Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut, di Indonesia yang dapat dikenai pidana pada tindak pidana pencucian uang adalah badan hukum maupun bukan badan hukum tidak terkecuali perkumpulan, firma maupun persekutuan perdata lainnya yang memiliki kekayaan terorganisasi sebagaimana Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bahkan dalam rumusan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak hanya mengatur tentang subjek hukum korporasi, tetapi juga mengatur tentang personil pengendali korporasi. Karena perumusannya adalah menggunakan kata “dan/atau” maka hal ini berarti bukan hanya korporasi yang dapat dipidana namun juga pengendali korporasi yang dapat dipidana atau keduanya.

Menurut Brenda Grantland definisi perampasan aset yang di dalam bahasa Inggris adalah *asset forfeiture* adalah suatu proses dimana pemerintah secara permanen mengambil properti dari pemilik, tanpa membayar kompensasi yang adil, sebagai hukuman untuk pelanggaran yang dilakukan oleh properti atau pemilik. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa perampasan aset merupakan suatu perbuatan yang permanen sehingga berbeda dengan penyitaan yang merupakan perbuatan sementara, karena barang yang disita akan ditentukan oleh putusan apakah dikembalikan kepada yang berhak, di rampas untuk negara, dimusnahkan atau tetap berada dibawah kekuasaan jaksa. Sedangkan di dalam

perampasan aset berarti sudah terdapat putusan yang menyatakan mengambil properti dari pemilik tanpa membayar kompensasi yang terjadi karena pelanggaran hukum. Didalam konteks upaya paksa yang dilakukan terhadap rekening bank, terdapat definisi dari penyitaan aset. Penyitaan aset adalah upaya paksa sementara untuk mengambil alih penguasaan atas sejumlah uang atau dana yang ada pada suatu rekening bank (Ivan Yustiavandana, Arman Nefi dan Adiwarmanto, 2010 : 232). Dari definisi tersebut, terlihat bahwa perbedaan antara penyitaan aset dan perampasan aset terletak pada bentuk penguasaan terhadap aset itu sendiri.

Secara prinsip yang berlaku internasional, terdapat dua jenis perampasan, yakni perampasan *in personam* dan perampasan *in rem* (Barbara Vettori, 2006 : 8-11). Perampasan *in personam* atau perampasan pidana merupakan tindakan yang ditujukan kepada diri seseorang secara personal (individual). Tindakan itu merupakan bagian dari sanksi pidana sehingga dapat dilakukan berdasarkan suatu putusan peradilan pidana. Sementara perampasan *in rem* dikenal dengan berbagai macam istilah seperti *civil forfeiture*, perampasan perdata, dan *NCB asset forfeiture*. Intinya adalah gugatan yang diajukan terhadap aset, bukan terhadap orang. Mekanisme ini merupakan tindakan terpisah dari proses peradilan pidana dan membutuhkan bukti bahwa suatu properti telah tercemar oleh tindak pidana. Pencemaran ini disandarkan pada *taint doctrine*, yaitu doktrin yang meyakini bahwa sebuah tindak pidana dianggap menodai properti yang digunakan atau didapatkan dari tindak pidana itu (David Scoott Romantz, 1994 : 390).

Aset tindak pidana yang dapat dirampas adalah aset yang diperoleh atau diduga dari tindak pidana yaitu (Ramelan (Penys.), 2012 : 169) :

- a. Aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain, atau korporasi baik berupa modal, pendapatan, maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut
- b. Aset yang diduga kuat digunakan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana
- c. Aset lainnya yang sah sebagai pengganti aset tindak pidana; atau
- d. Aset yang merupakan barang temuan yang diduga berasal dari tindak pidana.

Mengenai jumlah nilai minimum aset dan perubahannya yang dapat dirampas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain kategori perampasan aset tindak pidana tersebut, mengenai aset yang dimiliki oleh setiap orang yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau yang tidak seimbang dengan sumber penambahannya dan tidak dapat membuktikan asal-usul perolehannya secara sah maka aset tersebut juga dapat dirampas. Tindakan perampasan aset di dalam ketentuan perampasan aset tindak pidana dilakukan terhadap:

- a. Tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya
- b. Terdakwa yang diputus lepas dari segala tuntutan
- c. Aset yang perkara pidananya tidak dapat disidangkan; atau
- d. Aset yang perkara pidananya telah diputus bersalah oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan di kemudian hari ternyata diketahui terdapat aset dari tindak pidana yang belum dinyatakan dirampas.

Tindakan perampasan aset sebagaimana telah dikemukakan di atas tidak menghapuskan kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Selain itu, ketentuan perampasan aset tindak pidana menyatakan apabila aset tindak pidana telah dirampas berdasarkan putusan perampasan aset, maka aset tindak pidana tersebut tidak dapat dimohonkan untuk dirampas dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana. Dalam hal terdapat kesamaan objek yang akan dirampas antara pemeriksaan perkara pidana dengan permohonan perampasan aset, maka pemeriksaan terhadap permohonan perampasan aset ditunda sampai adanya putusan hakim dalam perkara pidana. Namun, apabila putusan hakim terkait perkara pidana menyatakan aset yang menjadi objek dalam permohonan perampasan aset dirampas, maka permohonan perampasan aset menjadi gugur.

## **METODE PENELITIAN**

Metodologi yang digunakan pada penelitian ini yaitu metodologi yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan tentangan perampasan aset korporasi dalam tindak pidana pencucian uang

## **PEMBAHASAN**

### **Beban Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang**

Secara etimologi tentang kata korporasi (Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman:

*corporation*) berasal dari kata “*corporatio*” dalam bahasa latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhiran dengan “*tio*”, maka *corporation* sebagai kata badan (substantivum), berasal dari kata kerja *corporare* yang banyak digunakan orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. *Corporare* sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia: badan), yang berarti membiarkan badan atau membadankan. Dengan demikian, *Corporation* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam (Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010 : 23).

Pertanggungjawaban pidana korporasi bukanlah suatu ciri yang universal dari sistem hukum modern saat ini, beberapa negara seperti Brazil, Bulgaria, Luksemburg dan Republik Slovakia tidak mengenal bentuk pertanggungjawaban pidana bagi korporasi. Negara lainnya seperti Jerman, Yunani, Honggaria, Meksiko dan Swedia meskipun tidak memberikan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi namun demikian mereka memiliki sistem sanksi administratif yang dapat dijatuhkan kepada korporasi atas perbuatan pidana dari beberapa karyawannya (Allens Arthur Robinson, 2008, 4).

Pada awalnya korporasi sangat sulit untuk dikenakan pertanggungjawaban, oleh karena banyaknya hambatan dalam menentukan bentuk dan tindakan korporasi yang patut dipersalahkan dalam konsep hukum pidana. Masalah ketiadaan bentuk fisiknya. Sebagaimana dikemukakan G William bahwa : *corporation have “no soul to be damned, no body to be kicked”* dan korporasi tidak dapat dikucilkan oleh karena “*they have no soul*”. (Anthony O Nwator, 2013 : 83). Hal

tersebut merupakan refleksi dari pameo dari hukum pidana yaitu *the deed does not make a man guilty unless his mind be guilty (Actus non facit reum, nisi mens sit rea)*. Akan tetapi pameo tersebut tidak berlangsung lama oleh karena sudah banyak sistem diberbagai negara, pengadilannya telah mulai menempatkan esensi dari unsur manusiawi ke dalam pengaturan korporasi yang memberikan keuntungan kepada korporasi melalui perbuatan dari perantara manusia, maka bisa dipastikan bahwa, jika perusahaan bisa mendapatkan keuntungan dari keahlian unsure manusiawi mereka, mereka juga harus menanggung beban yang timbul dari kejahatan yang dilakukan manusia tersebut, bukan hanya atas dasar bahwa mereka bertindak bagi perusahaan (yang mengaitkan *vicarious liability*), tapi mereka bertindak sebagai perusahaan (A Pinto QC dan M Evans, 2008 : 39).

Penempatan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana tidak lepas dari modernisasi sosial, menurut Satjipto Rahardjo, modernisasi sosial dampaknya pertama harus diakui, bahwa semakin modern masyarakat itu akan semakin kompleks sistem sosial, ekonomi dan politik yang terdapat disitu, maka kebutuhan akan sistem pengendalian kehidupan yang formal akan menjadi semakin besar pula. Kehidupan sosial tidak dapat lagi diserahkan kepada pola aturan yang santai, melainkan dikehendaki adanya pengaturan yang semakin rapi terorganisasi, jelas dan terperinci. Sekalipun caranya seperti ini mungkin memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat yang semakin berkembang namun persoalan-persoalan yang ditimbulkan tidak kurang pula banyaknya (Satjipto Rahardjo, 1980).

Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama

yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.

Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat model pertanggungjawaban pidana sebagai berikut (Muladi dan Dwidja Priyanto, 2010 : 86).

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab .
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab.
- c. Korporasi sebagai pembuat juga sebagai bertanggungjawab .

Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban kewajiban tertentu . Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban korporasi Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Dasar Pemikirannya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran , tetapi selalu penguruslah yang melakukan delik itu, dan oleh karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana (Roeslan Saleh, 1984 : 50).

Dalam hal korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggungjawab karenadianggapsebagai alat pelengkap korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat yang menjadikan tindak pidana tersebut ialah *onpersoonlijk*. Orang yang memimpin korporasi bertanggungjawab pidana terlepas dari apakah dia mengetahui atau tidak tentang

dilakukannya perbuatan itu (Roeslan Saleh, Jakarta : 1984).

Keterlibatan korporasi dalam melakukan tindak pidana pencucian uang merupakan potensi ancaman bagi yang perlu dicegah dan diberantas, karena tindak pidana ini merupakan kejahatan terorganisasi yang memiliki jaringan yang luas dan melintasi negara serta didukung dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat memperlancar kegiatan pelaku kejahatan ini. Pencucian uang dari hasil tindak pidana tertentu dilakukan dengan cara-cara yang sulit untuk diketahui sehingga memerlukan upaya yang luar biasa oleh para penegak hukum untuk menelusuri dan memeriksa tindak pidana pencucian uang ini (Elvina Kumala Bintang, 2013, Pidana Tambahan Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, (*Lex Crimen*, Vol. II, 133-134.)

Pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dapat diamati dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang ditujukan untuk mencegah dan memberantas kejahatan dalam bentuk praktik pencucian uang di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar intensitas kejahatan yang menghasilkan dana yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi, sehingga stabilitas perekonomian dan keamanan negara tetap terjaga. Hadirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan peluang penegak hukum terhadap untuk melakukan penyelidikan terhadap aktor intelektual untuk mengetahui aliran uang yang dihasilkan. Selain itu, juga dapat dijadikan sebagai landasan untuk menjerat aktor intelektual yang mendanai dan merencanakan kejahatan termasuk dalam *predicates crime* dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap aliran uang hasil kejahatan \*Eva Syahfitri

Nasution, 2015, hlm. 135-135. Eva Syahfitri Nasution, *Ibid.*, hlm. 139..

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yakni dalam hal ini adalah korporasi. Maka dipahami terlebih dahulu apakah korporasi sebagai subjek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya atau tidak. Sebagaimana yang terdapat dalam pemahaman hukum pidana, bahwa pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan adalah pelaku yaitu orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu.

Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dirumuskan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Ketika muncul pemikiran tentang pertanggungjawaban pidana korporasi maka sesungguhnya ini merupakan bukti konkrit adanya *exchange* antar rezim hukum. Karena dalam konteks hukum pidana, dapat dipidanya perbuatan semula bertumpu pada subjek hukum orang (*natuurlijke persoon*), tetapi ternyata kemudian diperluas subjek hukum korporasi (*rechtspersoonlijkheid*) Eva Syahfitri Nasution, 2015, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, *Mercatoria*, Vol. 8 No. 2, hlm. 135-135.<sup>13</sup>

Sedangkan bentuk pertanggungjawaban sebagaimana dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menyebutkan bawah korporasi mencakup juga kelompok yang terorganisasi yaitu kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 orang atau lebih yang

eksistensinya untuk waktu tertentu, dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam undang-undang TPPU dengan tujuan memperoleh keuntungan *financial* atau non finansial baik langsung, maupun tidak langsung.

Pembebanan pertanggungjawaban juga terdapat dalam ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jika korporasi melakukan tindak pidana Pencucian Uang dengan cara:

1. Dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi
2. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi
3. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah dan 4. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hamper semua karakter risiko atau tanggungjawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara actual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan

istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.

Melihat dari penjelasan atas Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut, di Indonesia yang dapat dikenai pemidanaan pada tindak pidana pencucian uang adalah badan hukum maupun bukan badan hukum tidak terkecuali perkumpulan, firma maupun persekutuan perdata lainnya yang memiliki kekayaan terorganisasi sebagaimana Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>15</sup> Bahkan dalam rumusan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak hanya mengatur tentang subjek hukum korporasi, tetapi juga mengatur tentang porsonil pengendali korporasi. Karena perumusannya adalah menggunakan kata “dan/atau” maka hal ini berarti bukan hanya korporasi yang dapat dipidana namun juga pengendali korporasi yang dapat dipidana atau keduanya.

### **Konsef Perampasan Aset Subjek Hukum Korporasi Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang**

Proses pencucian uang, selalu memiliki koneksi dengan penyedia jasa keuangan. Pencucian uang merupakan kejahatan yang merugikan kepentingan masyarakat, serta dapat mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi suatu negara dan secara ekonomi tidak menguntungkan negara (Purwoto Purwoto, 2020). Tindakan merampas aset dalam penanganan pencucian uang sangat penting karena perspektif penegakan hukumnya menggunakan pendekatan yang dikenal sebagai "*follow the money*" untuk menemukan peredaran uang yang terkait dengan kejahatan atau pelanggaran hukum. Paradigma ini menganggap aset

dan uang sebagai darah kehidupan bagi kejahatan. Selain itu, mereka dianggap sebagai titik lemah rantai kejahatan (Direktorat Hukum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2021). Merampas instrumen dan hasil tindak pidana pelaku kejahatan tidak saja memindahkan harta kekayaan mereka, namun juga sebagai upaya mencapai tujuan bersama untuk keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang (Illahi & Alia, 2019).

Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi. Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang: a). Dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi; b). Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi; c). Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan d). Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi. Walaupun kejahatan pencucian uang telah diatur sejak tahun 2002, namun untuk menjerat para pelaku khususnya korporasi baru bias dilakukan sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Dalam Pasal 3 Perma ini berbunyi: Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendirisendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi. Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi. Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi,

Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:

- a) Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi
- b) Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- c) Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Terkait dengan hal tersebut, lingkup Kejahatan Korporasi Menurut Yusuf Sofie member penjelasan dengan mengutip pendapat Steven Box mengenai tipe dan karakteristik tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi dengan ruanglingkup sebagai berikut:

1. *Crimes for corporation*, yakni kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi dalam mencapai usaha dan tujuan tertentu guna memperoleh keuntungan.
2. *Criminal corporation*, yaitu korporasi yang bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan. (dalam hal ini korporasi hanya sebagai kedok dari suatu organisasi kejahatan).
3. *Crimes against corporation*, yaitu kejahatan-kejahatan terhadap korporasi seperti pencurian atau penggelapan milik korporasi, dalam hal ini korporasi sebagai korban.

Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah mengenai perampasan aset khususnya terhadap korporasi. Pada dasarnya, perampasan aset pelaku tindak pidana

dapat dilakukan melalui jalur pidana dan jalur perdata. Proses perampasan aset kekayaan pelaku melalui jalur pidana melalui 4 (empat) tahapan, yaitu:

1. Pelacakan aset dengan tujuan mengidentifikasi, bukti kepemilikan, lokasi penyimpanan harta yang berhubungan delik yang dilakukan
2. pembekuan perampasan aset
3. Penyitaan aset
4. Pengembalian dan penyerahan aset kepada negara korban.

Selanjutnya dalam UNCAC 2003 juga diatur bahwa perampasan harta pelaku tindak pidana korupsi dapat melalui pengembalian secara langsung melalui proses pengadilan yang dilandaskan kepada sistem “*negotiation plea*” atau “*plea bargaining system*” dan melalui pengembalian secara tidak langsung yaitu melalui proses penyitaan berdasarkan putusan pengadilan.

Tindakan perampasan dikenal dengan 2 (dua) jenis perampasan yakni perampasan *in rem* dan perampasan pidana. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu perampasan oleh negara dari hasil dan sarana kejahatan. Keduanya memiliki kesamaan dalam 2 (dua) hal: Pertama, mereka yang melakukan kegiatan melanggar hukum seharusnya tidak diperbolehkan untuk mendapatkan keuntungan dari kejahatan mereka. Hasil kejahatan harus dirampas dan digunakan untuk kompensasi kepada korban, apakah itu negara atau individu. Kedua, merupakan efek jera terhadap siapa saja yang melanggar hukum. Tindakan perampasan dilakukan untuk memastikan bahwa aset tersebut tidak digunakan untuk tujuan kriminal lebih lanjut, dan juga berfungsi sebagai upaya pencegahan (preventif). Secara konsepsi dalam penerapannya, perampasan *in rem* merupakan upaya yang dilakukan untuk menutupi kelemahan dan bahkan kekurangan yang terjadi dalam tindakan

perampasan pidana terhadap upaya pemberantasan tindak pidana. Pada beberapa perkara, tindakan perampasan pidana tidak dapat dilakukan dan pada perkara tersebut perampasan *in rem* dapat dilakukan, yakni dalam hal:

1. Pelaku kejahatan melakukan pelarian (buronan). Pengadilan pidana tidak dapat dilakukan jika si tersangka adalah buron atau dalam pengejaran.
2. Pelaku kejahatan telah meninggal dunia atau meninggal sebelum dinyatakan bersalah. Kematian menghentikan proses sistem peradilan pidana yang berlangsung.
3. Pelaku kejahatan memiliki kekebalan hukum (*Immune*).
4. Pelaku kejahatan memiliki kekuatan dan kekuasaan sehingga peradilan pidana tidak dapat melakukan pengadilan terhadapnya.
5. Pelaku kejahatan tidak diketahui akan tetapi aset hasil kejahatannya diketahui/ditemukan.
6. Aset kejahatan dikuasai oleh pihak ketiga yang dalam kedudukan secara hukum pihak ketiga tersebut tidak bersalah dan bukan pelaku atau terkait dengan kejahatan utamanya.
7. Tidak adanya bukti yang cukup untuk diajukan dalam pengadilan pidana.

Pada beberapa perkara, perampasan *in rem* dapat dilakukan dikarenakan pada dasarnya merupakan tindakan *in rem* yang merupakan tindakan yang ditujukan pada objek benda, bukan terhadap persona/orang, atau dalam hal ini tidak diperlukannya pelaku kejahatan yang didakwakan sebelumnya dalam peradilan.

Pengaturan perampasan aset tindak pidana dapat dilakukan dengan tiga model yaitu *criminal forfeiture*, *civil forfeiture*, dan *administrative forfeiture*.

*Criminal forfeiture* dilakukan melalui proses pidana, dimana pengadilan memutuskan untuk merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana. *Civil forfeiture* dilakukan melalui proses perdata, dimana aset yang diduga berasal dari tindak pidana dirampas tanpa harus melalui proses pidana terlebih dahulu. Sedangkan *administrative forfeiture* dilakukan oleh lembaga pemerintah yang berwenang, seperti KPK atau PPATK, dengan tujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (Illahi & Alia, 2019).

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) memberikan kewenangan kepada penyidik untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri agar pengadilan memutuskan harta kekayaan (aset) yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana menjadi aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.

Secara umum terdapat dua jenis pendekatan hukum yang digunakan secara internasional terhadap hasil tindak pidana dan sarana yang digunakan yaitu Perampasan Aset tanpa Pidanaan melalui jalur Perdata (*NCB asset forfeiture*) dan Hukum Pidana (*criminal forfeiture*). *criminal forfeiture* atas suatu tindak pidana misalnya melakukan identifikasi, penyidikan, penahanan, penuntutan, penjatuhan vonis, pembayaran denda, kurungan atau penjara bagi terdakwa. Di sisi lain *NCB asset forfeiture* melakukan perubahan atas kebijakan untuk memastikan bahwa aset yang disalahgunakan atau hasil tindak pidana akan disita, karena negara memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa korban mendapatkan kompensasi secara efektif. Menurut perampasan *in rem* difokuskan untuk tujuan ini, dengan memusatkan pada aset yang secara spesifik

dilacak, sebagai hasil tindak pidana atau digunakan dalam proses tindak pidana.

Kategori aset yang dapat dirampas menggunakan metode *NCB asset forfeiture* adalah aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana, termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain, atau korporasi; aset yang diduga kuat digunakan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana; aset lainnya yang sah sebagai pengganti aset tindak pidana atau aset yang merupakan barang temuan yang diduga berasal dari tindak pidana; kemudian juga mengenai aset yang dimiliki oleh setiap orang yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau yang tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaannya dan tidak dapat membuktikan asal-usul perolehannya secara sah maka aset tersebut dapat dirampas. Sebagai catatan, meski perampasan aset telah dilakukan, namun tidak serta merta menghapus perbuatan pidananya.

Sementara untuk subjek *NCB asset forfeiture* adalah para pihak yang memiliki kepentingan atas suatu harta benda tersebut. Pada saat akan dilakukan tindakan perampasan, harus terlebih dahulu ada pemberitahuan kepada para pihak dan masyarakat luas. Apabila ada pihak lain yang berkepentingan hukum terhadap objek yang akan dirampas, yang bersangkutan dapat mengajukan upaya perlawanan. Kemudian, ruang lingkup *NCB asset forfeiture* meliputi: penelusuran aset, pemblokiran dan penyitaan, perampasan aset, permohonan perampasan aset, tata cara pemanggilan, wewenang mengadili, acara pemeriksaan di sidang pengadilan, pembuktian dan putusan pengadilan, pengelolaan aset, tata cara pengelolaan aset, ganti rugi dan/atau kompensasi, perlindungan terhadap pihak ketiga, dan kerjasama internasional.

Dalam sistem *NCB asset Forfeiture* ini aset yang merupakan hasil atau sarana tindak pidana diposisikan sebagai subjek hukum atau pihak, sehingga para pihaknya terdiri dari negara yang diwakili oleh penyidik TPPU sebagai pemohon atau penuntut melawan aset yang diduga hasil atau sarana tindak pidana sebagai termohon. Mekanisme ini memungkinkan dilakukannya perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana yang berisi tentang pernyataan kesalahan dan penghukuman bagi pelaku tindak pidana.

Menurut Sudarto dan Hari Purwadi, cara yang paling tepat dan sederhana dalam melakukan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan atau *NCB asset forfeiture* adalah pada awalnya harta yang diduga merupakan hasil kejahatan dilakukan pemblokiran dan ditarik dari lalu lintas perekonomian yaitu melalui penyitaan yang dimintakan kepada pengadilan. Selanjutnya harta tersebut dinyatakan sebagai harta tercemar dengan penetapan pengadilan. Setelah dinyatakan sebagai harta tercemar, pengadilan lalu melakukan pengumuman melalui media yang dapat diakses dan diketahui oleh orang banyak selama waktu yang cukup, yaitu kurang lebih 30 (tiga puluh) hari. Jangka waktu tersebut dipandang cukup bagi para pihak ketiga untuk dapat mengetahui bahwa akan dilakukan perampasan aset oleh pengadilan. Apabila dalam jangka waktu tersebut ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan tindakan perampasan, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan perlawanan ke pengadilan dan membuktikan dengan alat bukti yang sah bahwa dialah pemilik harta tersebut dengan menjelaskan bagaimana perolehan harta tersebut.

Kemudian, gugatan perdata dalam rangka perampasan aset hasil tipikor (Tindak Pidana Asal Dalam TPPU), dilakukan ketika upaya pidana tidak lagi memungkinkan untuk digunakan dalam

upaya pengembalian kerugian negara. Keadaan dimana pidana tidak dapat digunakan lagi adalah (1) tidak ditemukan cukup bukti; (2) meninggal dunianya tersangka, terdakwa, terpidana; (3) terdakwa diputus bebas; dan (4) adanya dugaan bahwa terdapat hasil korupsi yang belum dirampas untuk negara walaupun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. Dengan adanya pengaturan gugatan perdata untuk perampasan aset tersebut, dapat disimpulkan bahwa perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dengan menggunakan mekanisme perdata dapat dilakukan meski mekanisme pidana tidak dapat lagi ditempuh. Sebagai catatan, perampasan aset melalui mekanisme pidana dalam UU Tipikor, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada dasarnya tidak memiliki perbedaan mendasar, karena sama-sama menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum mengikat, sehingga membutuhkan waktu lama dan tidak maksimal dalam upaya pengembalian kerugian negara yang dikorupsi (Korupsi Tindak Pidana Awal TPPU, Pasal 2).

Menurut Nanda Narendra Putra, konsep *NCB asset forfeiture* akan berguna dalam berbagai konteks terutama saat perampasan pidana tidak tersedia atau tidak memungkinkan:

1. Yang melakukan kejahatan itu telah meninggal (kematian dengan sendirinya menghentikan proses peradilan pidana)
2. Pelaku kejahatan telah melarikan diri keluar negeri (proses pidana terhambat dan terkatung-katung karena pelaku masih berstatus buronan walaupun dapat diadili secara *in absentia*, tetapi tidak bisa dieksekusi

3. Pelaku kejahatan sulit disentuh karena terdapat kekebalan yang sangat kuat yang dimilikinya
4. Pelanggar tidak dikenal namun asetnya tidak ditemukan
5. Harta kekayaan yang berkaitan dipegang oleh pihak ketiga yang tidak dapat dituntut dengan tuntutan pidana namun ada fakta bahwa harta tersebut tercemar
6. Penuntutan pidana tidak dapat dilanjutkan karena tidak ada cukup bukti.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Pencucian uang pada dasarnya merupakan upaya memproses uang hasil kejahatan dengan bisnis yang sah sehingga uang tersebut bersih atau tampak sebagai uang halal. Dengan demikian asal usul uang itu pun tertutupi. Kejahatan pencucian uang sangat merugikan masyarakat dan negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional serta keuangan negara. Hadirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan peluang penegak hukum terhadap untuk melakukan penyelidikan terhadap aktor intelektual untuk mengetahui aliran uang yang dihasilkan. Selain itu, juga dapat dijadikan sebagai landasan untuk menjerat aktor intelektual yang mendanai dan merencanakan kejahatan termasuk dalam predicates crime dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap aliran uang hasil kejahatan. Perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak terlepas dari akibat perubahan-perubahan yang terjadi sebagai dampak negatif dari korporasi dalam menjalankan

aktivitasnya terhadap kehidupan masyarakat telah menimbulkan kerugian yang lebih besar dan mengancam keselamatan bangsa. Sedangkan subjek hukum korporasi dalam tindak pidana pencucian uang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pengaturan perampasan aset tindak pidana dapat dilakukan dengan tiga model yaitu *criminal forfeiture*, *civil forfeiture*, dan *administrative forfeiture*. *Criminal forfeiture* dilakukan melalui proses pidana, dimana pengadilan memutuskan untuk merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana. *Civil forfeiture* dilakukan melalui proses perdata, dimana aset yang diduga berasal dari tindak pidana dirampas tanpa harus melalui proses pidana terlebih dahulu. Sedangkan *administrative forfeiture* dilakukan oleh lembaga pemerintah yang berwenang, seperti KPK atau PPATK, dengan tujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) memberikan kewenangan kepada penyidik untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri agar pengadilan memutuskan harta kekayaan (aset) yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana menjadi aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.

### **Saran**

Perluasan jangkauan perampasan aset dapat dilakukan dengan reformulasi ketentuan perampasan aset baik dalam UU PPTPPU atau diatur tersendiri secara khusus. Perlu diatur suatu mekanisme baru sehingga barang atau uang yang dihasilkan dari kejahatan, serta alat melakukan kejahatan dapat diambil tanpa

harus berhubungan dengan hukuman terhadap penjahat atau pelaku kejahatannya (Subjek Hukum Pidana orang dan korporasi). Terkait ketentuan perampasan aset tanpa tuntutan pidana, Indonesia telah menyusun usulan produk hukum berupa Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset ke DPR sejak tahun 2012 melalui pembuatan Naskah Akademis. Secara umum, materi muatan RUU Perampasan Aset dianggap sangat revolusioner dalam proses penegakan hukum atas aset perolehan dari hasil kejahatan. Melalui RUU Perampasan Aset yang sudah digagas oleh pemerintah, diharapkan upaya pemulihan aset hasil kejahatan khususnya tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi dapat dilaksanakan dengan lebih efektif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Jakarta: Softmedia, 2010
- Etty Utju R. Koesoemahatmadja, *Hukum Korporasi Penegakan Hukum terhadap Pelaku conomic Crimes dan Perlindungan Abuse of Power*, Bogor: Ghalia Indonesia, 201
- Ivan Yustiavandana, Arman Nefi dan Adiwarmarman, *Tindak Pidana Pencucian Uang Dipasar Modal*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010
- Barbara Vettori, *Tough on Criminal Weakth Exploring the Practice of Proceeds from Crime Confiscation in the EU*, Doordrecht: Springer, 2006
- David Scott Romantz, *Civil Forfeiture and The Constitution: A Legislative Abrogation of Right and The Judicial Response: The Guilt of The Res*, 28th Suffolk University Law Review, 1994
- Ramelan (Penys.), *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta: 2012
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Allens Arthur Robinson, *Corporate Culture As A Basis for The Criminal Liability of Corporations, prepared for the UN Special Representative of the Secretary General on Human Rights and Business*, February 2008.
- Anthony O Nwator, *Corporate Criminal Responsibility: A Comparative Analysis*, *Journal African Law*, Volume 57, Issue 01, April 2013
- A Pinto QC dan M Evans, *Corporate Criminal Liability*, Edisi kedua, Sweet & Maxwell, 2008
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Bandung: Alumni, 1980
- Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Prenada Media, 2010
- Roeslan Saleh, *Tindak-Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, 1984
- Elvina Kumala Bintang, *Pidana Tambahan Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, *Lex Crimen*, Vol. Ii. 2013
- Eva Syahfitri Nasution, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, *Mercatoria*, Vol. 8 No. 2, 2015
- Yudi Kristina, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Uang Perspektif Hukum Prgresif*, Yogyakarta: Thafa Media, 2015
- Yusuf Sofie, *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, 2002

Sudarto dan Hari Purwadi, *Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol V No. 1* (Januari-Juni 2017)

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi  
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

Nanda Narendra Putra, "Non-Conviction Based Asset Forfeiture untuk Buru Aset Pelaku Investasi Ilegal", *Hukumonline.com*, 24 Mei 2017, diakses pada 3 November 2017,

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59251bbd52796/inon-conviction-based-asset-forfeiture-i-untukburu-aset-pelaku-investasi-ilegal>.